

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS SPIP

2021

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 05/HK.03.1/Kpt/1407/Kab/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014, dan PP Nomor 60 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Januari 2021.

- Lampiran 1 halaman.